



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTARIANSYAH alias OTOI bin HERFIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Nomor 1 Komplek Pemda Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (Kelas III);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Iklima, S.H., Rafiqkhan Illahi, S.H., Aswadi, S.H., dan Indah Jaya, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Gang Mutiara, RT 10, RW 03, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl, tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl, tanggal 9 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl, tanggal 9 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktariansyah alias Otoi bin Herfiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Oktariansyah alias Otoi bin Herfiansyah** dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Berisikan Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) Buah Potongan Isolasi Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Potongan PVC Warna Putih;

#### **Agar dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Silver;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Scoopy Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BN 2656 BG.

#### **Agar dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Oktariansyah alias Otoi bin Herfiansyah** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira Pukul 07.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Depan Rumah Kontrakan yang terletak di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat, 14 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menerima Pesan *Messenger* dari Miranti (DPO) yang menanyakan ketersediaan bahan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan nomor Terdakwa kepada Miranti (DPO) dan Miranti menghubungi dan menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa di perumahan Agung untuk menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Miranti pergi ke kontrakan Miranti (DPO) yang beralamat di Jalan Perbakin Imam Bonjol menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy nomor polisi BN 2656 BG milik Miranti (DPO). Sesampainya di rumah Miranti (DPO), sekira pukul 07.40 Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada TUANTUNU alias Cingin (DPO) melalui pesan whatsapps dan pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BN 2656 BG untuk membayar paket sabu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil seharga Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama MULYADI melalui transfer bank di toko sembako milik saksi Nirzal Siregar. Setelah membayar paket sabu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil seharga Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa dikirimkan foto tempat mengambil sabu yang berada di Tikungan Salak di bawah Pohon Kelapa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BN 2656 BG. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, Terdakwa kembali ke kontrakan Miranti (DPO), dan setibanya di depan kontrakan MIRANTI (DPO) Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang diketahui merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Bangka. Setelah mengamankan terdakwa salah satu anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka tersebut langsung menghubungi pemilik Kontrakan tersebut yang bernama saksi DONI FIRNANDO SUMANTO. Dan sesaat kemudian saksi DONI FIRNANDO SUMANTO datang dan dengan disaksikan pemilik kontrakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa, pakaian terdakwa, dan seputaran lokasi penangkapan terdakwa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut diantara sandal dan telapak kaki sebelah kanan terdakwa. Dan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka mengkonfirmasi kepada terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr Miranti

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. TUANTUNU (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BN 2656 BG.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. PL105EE/V/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12/ Mei / 2023, didapat hasil : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 gram dan berat netto akhir 0,2560 adalah **Positif** mengandung METAMFETAMINA (shabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementrian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Oktariansyah alias Otoi bin Herfiansyah** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira Pukul 07.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 Depan Rumah Kontrakan yang terletak di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Jumat tanggal 14 April 2023 Sekira Pukul 07.40 WIB, terdakwa Oktariansyah alias Otoi bin Herfiansyah di depan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ditangkap oleh saksi Justus Melciano bin Paul Saiya dan Saksi Supardi bin Indra dan kemudian saksi Justus bersama-sama dengan Saksi Supardi menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Dodi Firnando Sumanto selaku pemilik rumah kontrakan yang terletak di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Dan pada saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah potongan gipsium PVC yang mana di dalam potongan tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih jenis shabu yang dibalut dengan isolasi wama putih yang ditemukan dibawah telapak kaki kanan di atas sandal yang di gunakan Terdakwa, yang mana sabu tersebut pada saat dikonfirmasi di lokasi kejadian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selain itu diamankan juga 1 (unit) handphone xiami warna silver yang sedang dipegang dengan tangan kanan terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menghubungi Miranti dan TUANTUNU alias Cingin (DPO) untuk transaksi paket sabu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, yang diakui juga milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy nomor polisi BN 2656 BG yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran paket sabu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil seharga Rp. 440.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama MULYADI di toko sembako milik saksi Nirzal Siregar dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang mana motor tersebut diakui Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Sdr MIRANTI (DPO).

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional No. PL105EE/V/ 2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 12/ Mei / 2023, didapat hasil : 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 gram dan berat netto akhir 0,2560 adalah Positif mengandung METAMFETAMINA (shabu) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara SUPARDI bin INDRA ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari sebelumnya Saksi dan rekan Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu dan penyalahgunaan narkotika lainnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkotika dan penyalahgunaan narkotika di seputaran Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, selanjutnya setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian rekan Saksi langsung menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai saksi karena akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian pemilik rumah kontrakan tersebut yang bernama Saudara DODI FIRNANDO SUMANTO datang, lalu Saksi menunjukkan Surat Tugas kepada pemilik kontrakan tersebut, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan di seputaran tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Saudara DODI FIRNANDO SUMANTO selaku pemilik rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gipsum PVC yang mana di dalam potongan gipsum tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa di lokasi kejadian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui WhatsApp;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi juga ada mengamankan barang bukti yang lainnya dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah kontrakan yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari teman Terdakwa yang bernama Saudara MIRANTI (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan dari Saudara MIRANTI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SUPARDI bin INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari sebelumnya Saksi dan rekan Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu dan penyalahgunaan narkoba lainnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di seputaran Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, selanjutnya setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi langsung menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai saksi karena akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian pemilik rumah kontrakan tersebut yang bernama Saudara DODI FIRNANDO SUMANTO datang, lalu rekan Saksi menunjukkan Surat Tugas kepada pemilik kontrakan tersebut, kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan di seputaran tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Saudara DODI FIRNANDO SUMANTO selaku pemilik rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gipsum PVC yang mana di dalam potongan gipsum tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa di lokasi kejadian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui WhatsApp;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi juga ada mengamankan barang bukti yang lainnya dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah kontrakan yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari teman Terdakwa yang bernama Saudara MIRANTI (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan dari Saudara MIRANTI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan terkait dengan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DODI FIRNANDO SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka karena Saksi diminta oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira pukul 07.40 WIB di halaman depan rumah kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan gipsum PVC yang mana di dalam potongan gipsum tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian setelah itu pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu sedang terparkir di depan halaman rumah kontrakan milik Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui *WhatsApp*, kemudian 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang diakui Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa yang bernama MIRANTI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara TUATUNU (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dibawa ke Polres Bangka guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara MIRANTI (DPO) tersebut karena Saudara MIRANTI (DPO) ada mengontrak di rumah kontrakan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saudara MIRANTI (DPO) mengontrak di rumah kontrakan milik Saksi baru sekitar 6 (enam) bulan, dan saat ini barang-barang perabotan milik Saudara MIRANTI (DPO) tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. NIRZAL SIREGAR, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi mengetahui terkait pengiriman dana dari Terdakwa kepada nomor rekening atas nama Mulyadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan transaksi ke rekening atas nama Mulyadi pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.10 WIB;
- Bahwa nominal dana yang ditransfer Terdakwa kepada nomor rekening atas nama Mulyadi tersebut yaitu sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan biaya jasa pengiriman sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKTARIANSYAH alias OTOI bin HERFIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 07.40 WIB di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Saudara MAMAT ada meminjam handphone milik Terdakwa lalu menyimpan nomor handphone seseorang yang bernama Saudara TUATUNU (DPO) di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira 2 (dua) bulan kemudian muncul di handphone Terdakwa status *WhatsApp* Saudara TUATUNU (DPO) yang bertuliskan "Ready", lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) "Ready apa?", kemudian Saudara TUATUNU (DPO) menjawab "Putih", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) "Apa putih?", kemudian Saudara TUATUNU (DPO) menjawab dengan emoji bergambarkan alat hisap sabu, lalu setelah itu Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa kalau Terdakwa ada uang Terdakwa mau coba jajan, kemudian selanjutnya pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan November 2022, Terdakwa kembali menghubungi Saudara TUATUNU (DPO) melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "Masih ada gak yang kemarin?", lalu Saudara TUATUNU (DPO) menjawab "Masih ada", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) "Bagaimana caranya?", lalu Saudara TUATUNU (DPO) menjawab "Dikirim aja", kemudian setelah itu Saudara TUATUNU (DPO) mengirim nomor rekening atas nama MULYADI kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama MULYADI tersebut melalui konter yang beralamat di Jalan Pemuda Sungailiat, kemudian setelah itu Saudara TUATUNU (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa foto tempat atau lokasi dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut yang berada di bawah Bukit Siam Sungailiat, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut yang dibungkus dengan sedotan warna kuning oleh Saudara TUATUNU (DPO), selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi menemui Saudara MAMAT di rumahnya yang beralamat di Gang Menumbing Sungailiat untuk mengajak Saudara MAMAT menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMAT menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemesanan narkoba jenis shabu yang terakhir Terdakwa lakukan kepada Saudara TUATUNU (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemesanan narkoba jenis shabu yang terakhir Terdakwa lakukan tersebut terjadi berawal pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ada dimessenger oleh Saudara MIRANTI (DPO), kemudian Saudara MIRANTI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara MIRANTI (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu, lalu Saudara MIRANTI (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah narkoba jenis shabu yang ingin dibeli oleh Saudara MIRANTI (DPO) tersebut ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "Ada", lalu setelah itu Saudara MIRANTI (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan Agung Sungailiat untuk menjemput Terdakwa, kemudian setelah itu Saudara MIRANTI (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) yang beralamat di Gang Perbakin Jalan Imam Bonjol Sungailiat, lalu sesampainya di rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO) dengan cara Terdakwa pergi ke Toko Sembako untuk mentransfer uang sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dikirim foto tempat dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu tersebut yaitu di daerah Tikung Salak tepatnya di bawah batang kelapa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO), lalu setelah Terdakwa sampai di halaman depan rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian, lalu setelah Terdakwa diamankan kemudian pihak kepolisian langsung menghubungi pemilik rumah kontrakan yang bernama Saudara DODI FIRNANDO SUMANTO, lalu tidak berapa lama kemudian pemilik rumah kontrakan tersebut datang, lalu setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik rumah kontrakan tersebut, dimana pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa ada ditemukan bukti yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gipsu PVC yang mana di dalam potongan gipsu tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang Terdakwa gunakan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait penemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih

*Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut, dimana setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak pernah Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui *WhatsApp*, kemudian setelah itu pihak kepolisian juga ada mengamankan barang bukti yang lainnya dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang pada saat itu sedang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu sedang terparkir di depan halaman rumah kontrakan yang merupakan milik dari Saudara MIRANTI (DPO) yang Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu atas suruhan dari Saudara MIRANTI (DPO) tersebut, lalu setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut ke Polres Bangka untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada awal tahun 2021 karena kasus pengeroyokan terhadap seseorang yang bernama GARENG di daerah Sri Pemandang Sungailiat dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara, kemudian Terdakwa bebas pada akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL105EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 12 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 Gram dan berat netto akhir 0,2560 Gram atas nama pemilik Oktariansyah Als Otoi Bin Herfiansyah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 Gram dan berat netto akhir 0,2560 Gram atas nama pemilik Oktariansyah Als Otoi Bin Herfiansyah tersebut adalah Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna putih;
- 1 (satu) buah potongan PVC warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2656 BG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa yang membenarkannya di persidangan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 07.40 WIB Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari sebelumnya Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu dan penyalahgunaan narkoba lainnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di seputaran Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, selanjutnya setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut;
- Bahwa setelah Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi SUPARDI bin INDRA langsung menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai saksi karena akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian pemilik rumah kontrakan yaitu Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO datang, lalu Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO, kemudian setelah itu Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan di seputaran tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO selaku pemilik rumah kontrakan tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gipsum PVC yang mana di dalam potongan gipsum tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa di lokasi kejadian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui *WhatsApp*;
- Bahwa kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA juga ada mengamankan barang bukti yang lainnya dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah kontrakan yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari teman Terdakwa yang bernama Saudara MIRANTI (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas suruhan dari Saudara MIRANTI (DPO);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih tersebut berawal pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Saudara MAMAT ada meminjam handphone milik Terdakwa lalu menyimpan nomor handphone seseorang yang bernama Saudara TUATUNU (DPO) di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira 2 (dua) bulan kemudian muncul di handphone Terdakwa status *WhatsApp* Saudara TUATUNU (DPO) yang bertuliskan “Ready”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) “Ready apa?”, kemudian Saudara TUATUNU (DPO) menjawab “Putih”, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) “Apa putih?”, kemudian Saudara TUATUNU (DPO) menjawab dengan emoji bergambarkan alat hisap sabu, lalu setelah itu Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa kalau Terdakwa ada uang Terdakwa mau coba jajan, kemudian selanjutnya pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan November 2022, Terdakwa kembali menghubungi Saudara TUATUNU (DPO) melalui *WhatsApp* dengan mengatakan “Masih ada gak yang kemarin?”, lalu Saudara TUATUNU (DPO) menjawab “Masih ada”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) “Bagaimana caranya?”, lalu Saudara TUATUNU (DPO) menjawab “Dikirim aja”, kemudian setelah itu Saudara TUATUNU (DPO) mengirim nomor rekening atas nama MULYADI kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama MULYADI tersebut melalui konter yang beralamat di Jalan Pemuda Sungailiat, kemudian setelah itu Saudara TUATUNU (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa foto tempat atau lokasi dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut yang berada di bawah Bukit Siam Sungailiat, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut yang dibungkus dengan sedotan warna kuning oleh Saudara TUATUNU (DPO), selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi menemui Saudara MAMAT di rumahnya yang beralamat di Gang Menumbing Sungailiat untuk mengajak Saudara MAMAT menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMAT menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO);
- Bahwa pemesanan narkoba jenis shabu yang terakhir Terdakwa lakukan kepada Saudara TUATUNU (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan narkoba jenis shabu yang terakhir Terdakwa lakukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ada dimessenger oleh Saudara MIRANTI (DPO), kemudian Saudara MIRANTI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara MIRANTI (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu, lalu Saudara MIRANTI (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah narkoba jenis shabu yang ingin dibeli oleh Saudara MIRANTI (DPO) tersebut ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "Ada", lalu setelah itu Saudara MIRANTI (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan Agung Sungailiat untuk menjemput Terdakwa, kemudian setelah itu Saudara MIRANTI (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) yang beralamat di Gang Perbakin Jalan Imam Bonjol Sungailiat, lalu sesampainya di rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO) dengan cara Terdakwa pergi ke Toko Sembako untuk mentransfer uang sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dikirim foto tempat dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu tersebut yaitu di daerah Tikung Salak tepatnya di bawah batang kelapa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO), lalu setelah Terdakwa sampai di halaman depan rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan terkait dengan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL105EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, tanggal 12 Mei 2023, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 Gram dan berat netto akhir 0,2560 Gram yang merupakan milik Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 Gram dan berat netto akhir 0,2560 Gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada awal tahun 2021 karena kasus pengerojokan terhadap seseorang yang bernama GARENG di daerah Sri Pemandang Sungailiat dan Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara, kemudian Terdakwa bebas pada akhir tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa **OKTARIANSYAH alias OTOI bin HERFIANSYAH**, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **OKTARIANSYAH alias OTOI bin HERFIANSYAH** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **OKTARIANSYAH alias OTOI bin HERFIANSYAH** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

*Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 07.40 WIB Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari sebelumnya Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu dan penyalahgunaan narkoba lainnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di seputaran Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, selanjutnya setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi SUPARDI bin INDRA langsung menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai saksi karena akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian pemilik rumah kontrakan yaitu Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO datang, lalu Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO, kemudian setelah itu Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan di seputaran tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO selaku pemilik rumah kontrakan tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gipsum PVC yang mana di dalam potongan gipsum tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa di lokasi kejadian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan terkait dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 07.40 WIB Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari sebelumnya Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu dan penyalahgunaan narkoba lainnya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung bergerak melakukan penyelidikan, profiling dan pengawasan terhadap pergerakan orang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba di seputaran Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut, selanjutnya setelah didapati petunjuk yang jelas kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman depan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Perbakin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi SUPARDI bin INDRA langsung menghubungi pemilik rumah kontrakan tersebut dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai saksi karena akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian pemilik rumah kontrakan yaitu Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO datang, lalu Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO, kemudian setelah itu Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian dan di seputaran tempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh Saksi DODI FIRNANDO SUMANTO selaku pemilik rumah kontrakan tersebut;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl*





Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah potongan gipsum PVC yang mana di dalam potongan gipsum tersebut terselip 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih yang ditemukan di bawah telapak kaki kanan di atas sandal yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana narkotika jenis shabu tersebut pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa di lokasi kejadian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara TUATUNU (DPO) yang tidak Terdakwa kenal orangnya secara langsung namun hanya Terdakwa kenal melalui *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA juga ada mengamankan barang bukti yang lainnya dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BN 2656 BG yang pada saat itu terparkir di depan halaman rumah kontrakan yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari teman Terdakwa yang bernama Saudara MIRANTI (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan dari Saudara MIRANTI (DPO);



Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibalut dengan isolasi warna putih tersebut berawal pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Saudara MAMAT ada meminjam handphone milik Terdakwa lalu menyimpan nomor handphone seseorang yang bernama Saudara TUATUNU (DPO) di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira 2 (dua) bulan kemudian muncul di handphone Terdakwa status *WhatsApp* Saudara TUATUNU (DPO) yang bertuliskan "Ready", lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) "Ready apa?", kemudian Saudara TUATUNU (DPO) menjawab "Putih", lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) "Apa putih?", kemudian Saudara TUATUNU (DPO) menjawab dengan emoji bergambarkan alat hisap sabu, lalu setelah itu Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa kalau Terdakwa ada uang Terdakwa mau coba jajan, kemudian selanjutnya pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan November 2022, Terdakwa kembali menghubungi Saudara TUATUNU (DPO) melalui *WhatsApp* dengan mengatakan "Masih ada gak yang kemarin?", lalu Saudara TUATUNU (DPO) menjawab "Masih ada", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara TUATUNU (DPO) "Bagaimana caranya?", lalu Saudara TUATUNU (DPO) menjawab "Dikirim aja", kemudian setelah itu Saudara TUATUNU (DPO) mengirim nomor rekening atas nama MULYADI kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama MULYADI tersebut melalui konter yang beralamat di Jalan Pemuda Sungailiat, kemudian setelah itu Saudara TUATUNU (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa foto tempat atau lokasi dimana Terdakwa dapat mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut yang berada di bawah Bukit Siam Sungailiat, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut yang dibungkus dengan sedotan warna kuning oleh Saudara TUATUNU (DPO), selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi menemui Saudara MAMAT di rumahnya yang beralamat di Gang Menumbing Sungailiat untuk mengajak Saudara MAMAT menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara MAMAT menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu sampai saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO);

Menimbang, bahwa pemesanan narkoba jenis shabu yang terakhir Terdakwa lakukan kepada Saudara TUATUNU (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemesanan narkoba jenis shabu yang terakhir Terdakwa lakukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ada dimessenger oleh Saudara MIRANTI (DPO), kemudian Saudara MIRANTI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara MIRANTI (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu, lalu Saudara MIRANTI (DPO) bertanya kepada Terdakwa apakah narkoba jenis shabu yang ingin dibeli oleh Saudara MIRANTI (DPO) tersebut ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "Ada", lalu setelah itu Saudara MIRANTI (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Perumahan Agung Sungailiat untuk menjemput Terdakwa, kemudian setelah itu Saudara MIRANTI (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) yang beralamat di Gang Perbakin Jalan Imam Bonjol Sungailiat, lalu sesampainya di rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Saudara TUATUNU (DPO) dengan cara Terdakwa pergi ke Toko Sembako untuk mentransfer uang sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dikirim foto tempat dimana Terdakwa dapat mengambil narkoba jenis shabu tersebut yaitu di daerah Tikung Salak tepatnya di bawah batang kelapa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO), lalu setelah Terdakwa sampai di halaman depan rumah kontrakan Saudara MIRANTI (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi JUSTUS MELCIANO bin PAUL SAIYA dan Saksi SUPARDI bin INDRA;

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL105EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tanggal 12 Mei 2023, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 Gram dan berat netto akhir 0,2560 Gram yang merupakan milik Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2733 Gram dan berat netto akhir 0,2560 Gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa memang baru salah satu contoh yang dapat berdampak pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun apabila tidak segera diputus mata rantai dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut, tentu dampaknya akan jauh meluas merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan isolasi warna putih dan 1 (satu) buah potongan PVC warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2656 BG, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktariansyah alias Otoi bin Herfiansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan PVC warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 2656 BG;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ghina Inas Nabila, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sapperijanto, S.H., M.H.**

**Melinda Aritonang, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adika Triarta S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)